



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAYU OMBUN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan Nomor 431/PP.04.1-BA/1277/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padang Sidempuan Utara Atas Nama Irfan Suadi Harahap Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KAYU OMBUN KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN UTARA KOTA PADANG SIDEMPUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Irfan Suadi Harahap	Laki-laki	Jl. Haji Umar Nasution, Kayu Ombun

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 15 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG SIDEMPUAN

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution